

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR

PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

JUSTIKA RINI EKA PERTIWI

30302000165

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
PEMALANG**



Diajukan Oleh:

JUSTIKA RINI EKA PERTIWI

30302000165

Telah disetujui oleh

Pada Tanggal, **27 Juli 2023**

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Maerani', is written over a faint blue rectangular box. The signature is stylized and cursive.

Dr. Ira Atia Maerani, S.H., M.H

NIDN. 0602057803

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
PEMALANG**

• Dipersembahkan dan Disusun Oleh :

JUSTIKA RINI EKA PERTIWI

30302000165

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal, 18 Agustus 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN: 88-8372-0016

Anggota

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN: 89-5410-0020

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN: 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justika Rini Eka Pertiwi

Nim : 30302000165


Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Juli 2022



Justika Rini Eka Pertiwi
NIM. 30302000165



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justika Rini Eka Pertiwi

Nim : 30302000165

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 Juli 2023


Yang menandatangani



Justika Rini Eka Pertiwi
NIM. 30302000165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمٍ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Wa quli'maluu fasayaral laahu 'amalakum wa Rasuluhuu walmu'minuuna wa
saturadduuna ilaa 'Aalimil Ghaibi washshahaadati fa yunabbi'ukum bimaa kuntum
ta'maluun

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu
juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Q.S At-Taubah Ayat 105)

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Allah SWT, Rasulullah SAW, Papa Anggoro Adi Atmojo S.H dan Mama Sri
Herningsih selaku kedua orang tua saya serta Adillah Citra Bella Dewi dan Adiva
Raya Pamungkas selaku adik saya tercinta dan Nenek Ranyem.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG” disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan di sela-sela Kesibukan, serta selalu memberikan motivasi terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
9. Kepala Polres Pemalang AKBP Yovan Fatika, H.A., S.I.K., M.H.
10. AIPU Panca Wardhoyo penyidik PPA selaku narasumber dari Polres Pemalang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.
11. AIPDA Dwi Heni penyidik PPA selaku narasumber dari Polres Pemalang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.

12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
13. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
14. Seluruh saudara saya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. BRIPDA Alfa Khoirur Rizqy selaku partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk saya, selalu meluangkan waktunya, mendukung serta menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk terus maju dan selalu meyakinkan segala hal untuk meraih apapun yang menjadi impian saya.
16. Sahabat-sahabat saya (Yunita, Santi, Denti, Vita) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai kehidupan saya.
17. Teman terbaik (Kana Rifo, Novi, Abel, Regina, Dheasyah, Yosuha) yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
18. Kawan-kawan yang sudah menjadi bagian dari keluarga, (Almo, Rafi, Bagus, Faisal, Intun, Arnasteisya, Cinta)

19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bentuk-bentuk upaya penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Asas Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pematang Jaya, dan apa saja faktor penghambat bagi kepolisian khususnya penyidik dalam menerapkan Asas Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pematang Jaya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti mengadopsi pendekatan yang mengkaji dan membahas permasalahan yang diajukan. Pendekatan yuridis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memperjelas situasi yang sebenarnya ada dan muncul dalam masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti, atau memberikan makna penting pada langkah-langkah observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana anak di Kabupaten Pematang Jaya khususnya yang tercatat di Polres Pematang Jaya, dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berubah. Penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di selesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum, di mana melalui proses musyawarah atau berdiskusi bersama tersebut untuk mencari jalan terbaik dan adil bagi pihak korban maupun pelaku.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Anak, Pelaku, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the process of investigating child perpetrators of criminal acts in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia and the forms of efforts to implement restorative justice as legal protection for perpetrators of crimes committed by children. The problem in this research is how to apply the Principles of Restorative Justice to children who commit crimes in the Pemalang Resort Police, and what are the inhibiting factors for the police, especially investigators in applying the Principles of Restorative Justice to children who commit crimes in the Pemalang Resort Police.

This study uses a sociological juridical approach, which means adopting an approach that examines and discusses the problems raised. The juridical approach refers to the legal principles contained in written regulations, while the sociological approach aims to clarify situations that actually exist and arise in society related to the problem under study, or to give importance to observation steps.

The results of this study are that the application of Restorative Justice to the perpetrators of child crimes in Pemalang Regency, especially those registered at the Pemalang Police, is carried out with the consideration that children still have a long future, so they need to be given the opportunity to change. The application of Restorative Justice to perpetrators of crimes committed by children is resolved by way of deliberation or discussion between perpetrators of crimes, victims, families of perpetrators and victims, the community and law enforcement, where through the process of deliberation or discussion together to find the best and fair way for both victims and perpetrators.

Keywords: Investigation Process, Crime, Children, Actors, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Pidana Dan Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis Tindak Pidana.....	23
4. Tujuan Pemidanaan.....	25
5. Teori Pemidanaan.....	25
B. Pengertian Keadilan Restoratif.....	26
1. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	26
2. Menurut para Ahli	27

3.	Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	29
C.	Prinsip Keadilan Restoratif.....	29
1.	Prinsip Penyelesaian yang Adil (<i>Due Process</i>)	30
2.	Perlindungan yang Setara.....	31
3.	Hak-hak korban.....	31
4.	Proporsionalitas.....	32
5.	Praduga tak bersalah.....	32
6.	Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum	33
D.	Konsep Keadilan Restoratif.....	34
E.	Model Pendekatan Keadilan Restoratif.....	36
F.	Pengertian Anak.....	38
1.	Pengertian Anak dalam Perspektif Islam	38
2.	Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	42
3.	Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	44
4.	Hak-Hak Anak Secara Umum.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Pematang	49
B.	Kendala dan Solusi Permasalahan	67
BAB IV PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang buku atau pilih kasih; melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat di dalam setiap aktivitasnya. Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah muncullah istilah *ubi-ius ubi-societas*, yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat.

Kerukunan dan perdamaian yang dikehendaki oleh hukum, diwujudkan dalam suatu penegakan hukum. Penegakan hukum haruslah jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mencapai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Alinea

¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.X

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan atas hukum, sehingga negara Indonesia memiliki karakter untuk cenderung menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.³

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung :PT.CitraAdityaBakti,2001,hlm.73

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2007, hlm.5

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pada saat ini pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak dibawah umurpun kerap menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diinternalisasikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, lahirah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut dirancang untuk:

- a. Menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- b. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dibuat dengan tujuan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat meraih masa depannya yang masih Panjang. Selain itu pula pembelaan terhadap anak dimaksud untuk melakukan pembinaan agar memperoleh jatidirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak harus dilindungi dari pengaruh *negative* disertai perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah menyebabkan perubahan mendasar dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Antara lain, perilaku abnormal atau tindakan ilegal anak disebabkan oleh alasan di luar diri anak.

Penegakan hukum khususnya kepada pihak Kepolisian haruslah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebutkan mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan korban, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁵ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang polisi harus selalu berpedoman pada hukum dan menetapkan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Misalnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.⁶

⁶ Bayu Rizal Arifianto, 2021, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati, *Jurnal.unissula.ac.id*, Vol. 2720, No. 2, hlm. 756.

Konsep Keadilan *Restorative* muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Keadilan *Restorative* merupakan suatu upaya penyelesaian perkara pidana tertentu dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama yang adil dengan pemulihan kembali keadaan semula. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui Diskresi (kebijakan) dan *Diversi* (Pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).

Penyelesaian secara musyawarah bukanlah suatu hal baru di Indonesia bahkan didalam Hukum Adatpun tidak mengenal perbedaan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan memperoleh keseimbangan pemulihan keadaan Hukum Pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.⁷

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Pada tahap penyidikan proses *diversi* dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa, penyidik wajib mengupayakan *Diversi* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

⁷ “Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Keadilan Restorative*
<https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fhandarsubhandi.blogspot.co.id%2F2014%2F11%2Fpengertian-restorative-justice-keadilan.html>

⁸ Pasal 1 Ayat (7) Nomor. 11 Tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses *Diversi* tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *Diversi*. Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara *Diversi* beserta Kesepakatan *Diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal *Diversi* gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kePenuntut Umum dengan melampirkan berita acara *Diversi* dan laporan Penelitian Kemasyarakatan.⁹

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pemalang terus meningkat tajam. Setiap tahun jumlah anak yang melakukan kejahatan di Pemalang cukup banyak dan yang berhasil dilakukan upaya *diversi* di Kepolisian. Mereka terlibat dalam banyak kasus mulai dari narkoba, kekerasan seksual, pencurian, dan perkelahian. Penyebab utama terjadinya kejahatan tersebut yaitu salah pergaulan, meniru orang sekitar, dipengaruhi oleh orang lain serta pengulangan tindak pidana. Dapat kita lihat menurut hukum yang disebut anak dalam suatu tindak pidana yang berkonflik dengan hukum yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan

⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.¹⁰

Pasal 71 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.¹¹

Dengan adanya *diversi* semua tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. *Diversi* terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan

¹⁰ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Pasal 71 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak, namun tidak ada tindakan diversifikasi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan dimuka persidangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

Dalam praktiknya, ketika menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, kejahatan yang dilakukan harus diselidiki terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kejahatan harus dilakukan Diversifikasi atau tidak. Penyidik terpaksa melakukan putaran dalam hal tindak pidana dapat dipidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak ada kasus pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal itu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹²

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat untuk diversifikasi maka penyidik wajib melakukan diversifikasi atau keadilan *restorative*. Namun, apabila tindak pidana ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau bahkan pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) maka perkara tersebut tidak dilakukan diversifikasi. Untuk melakukan diversifikasi penyidik harus mengumpulkan para pihak yaitu anak pelaku tindak pidana dan orang tuanya, serta pihak korban. Selain itu diversifikasi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat

¹² Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Jika diversi berhasil selanjutnya dimintakan penetapan oleh hakim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berbasis Keadilan Restoratif di Polres Pematang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pematang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari permasalahan yang ada khususnya penyidik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

- b. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum, khususnya Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan Pustaka demi kepentingan akademis khususnya Hukum Pidana.
 - c. Guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Terminologi

Pengertian dari judul penulisan ini yaitu :

1. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang benderang perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

2. Anak menurut KBBI

Anak menurut KBBI adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum pubertas.¹⁴

¹³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.xv

¹⁴ Pengertian Anak menurut KBBI <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

4. Tindak Pidana

Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.¹⁶

5. Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

¹⁵ Pengertian Pelaku <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

¹⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm xvi

¹⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁸

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹

7. Kepolisian Resor Pemalang

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian resor pemalang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁰

Anak ¹⁸ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ¹⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

²⁰ Pengertian Polres <https://idalamat.com/alamat/2387/kepolisian-resor-polres-pemalang>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan .

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggabungkan aspek hukum dan sosial dalam menganalisis masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dapat memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku secara formal (yuridis) dan implementasinya dalam masyarakat (sosiologis). Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan untuk menganalisis Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikawasan Hukum Polres Pematang serta apa saja kendala yang dihadapi penyidik saat menghadapi permasalahan yang ada di Polres Pematang.

Dalam pendekatan yuridis disini adalah pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang

merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat. dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Keadilan Restoratif terhadap pelaku kejahatan anak di Polres Pematang. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa fakta-fakta atau informasi yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, buku-buku hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Polres Pemalang dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan salah satu tim penyidik di Polres Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya :

a) Al-Qur'an

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
- Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari penerapan Keadilan Restoratif Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-foormat khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu- satuan yang dikelola, mensistesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi berjudul PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab I tentang pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam Bab ini penulis akan membahas menurut perspektif Islam dan pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang Penyidikan, Anak, Pelaku, Tindak Pidana, dan Keadilan Restoratif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan menjawab rumusan

masalah. Di sini, penulis akan membahas mengenai Bagaimana proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berbasis Keadilan Restoratif di Polres Pematang serta Apa saja kendala dan solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia, disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrech dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S. T Kansil, dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum.²¹

Rumusan Simons mencerminkan aliran Monistic dalam Hukum Pidana, sementara ada pula aliran Dualistic dalam Hukum Pidana yang memisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit dan dader*) yang masing-masing mempunyai unsurnya sendiri.²²

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreat sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social*

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.

²² Topo Santoso, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

verschijnsel, erecheinung, phenomena), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (criminologisch misdaadsbegrip).

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.²³

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang punya kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴

Moeljatno menyatakan bahwa, pada dasarnya tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap hukum. Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksud untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi delik, sedangkan ppidanaan berkaitan yang

²³ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, Hlm. 40

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

berdasarkan pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “*hukuman*” peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1955 dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawab dalam Hukum Pidana”, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur- unsur:

- a. Perbuatan pidana.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil). Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinieka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita- citakan oleh masyarakat itu.²⁶

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Prof. Soedarto, di dalam bukunya Hukum Pidana I mengatakan bahwa beberapa macam perbuatan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik katas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke-III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Adapun dua pendapat yaitu :

1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 (dua) jenis delik, ialah :

a) *Rechtsdelicten*

b) Yang disebut *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang dirasakan masyarakat terkait bertentangan dengan

²⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, 2018, Semarang

keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, delik semacam itulah yang disebut kejahatan.

c) *Wetsdelicten*

Yang disebut dengan *wetsdelict* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari dengan suatu tindak pidana karena undang-undang.

2) Delik Formal

Delik formal adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

3) Delik Materiil

Delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

4) Delik Dolus

Delik yang memuat unsur kesengajaan.

5) Delik Culpa

Delik yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsur.

6) Delik Aduan

Delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (*gelaedeerdepartif*).²⁷

4. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu:

- a. Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
- b. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. Retribution, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- d. Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁸

5. Teori Pidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaan dibagi atas:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganutnya: Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Poltak.

²⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, Hlm 71-75

²⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 251.

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁹

B. Pengertian Keadilan Restoratif

1. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 17.

2. Menurut para Ahli

a. Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”). Terhadap pandangan tersebut mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.³⁰

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi

³⁰ Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.³¹

b. Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

c. Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal

³¹ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> . pada tanggal 08 Desember 2017.

ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³²

3. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.³³

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

C. Prinsip Keadilan Restoratif

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

³² Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

³³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur al- prosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau ³⁴ penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.³⁵

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

³⁴ Apa Itu Keadilan Restoratif, <http://restoratifjustice.org/>

³⁵ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

2. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3. Hak-hak korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan

kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

4. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem *restoratif* didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan *retributive* (keseimbangan timbal balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

5. Praduga tak bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan- partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif.

Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

D. Konsep Keadilan Restoratif

Menurut Sarre, keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).³⁶

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

³⁶Budiyanto, 2016, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1, No.1, hlm 84.

1. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
2. Tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
3. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.³⁷

³⁷ La Syarifuddin, 2019, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2, hlm.8.

E. Model Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma Restorative yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan Restorative yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain :³⁸

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan Restorative menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

³⁸ Runifus Hotmalana Hutauruk, *Op., Cit*, 141-145

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses Restorative dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses Restorative tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan Restorative ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan Restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan Restorative. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang

kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program Restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan- tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan Restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan Restorative maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

F. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Islam

Menurut Abd Al-Rahim “Umran sebagaimana dikutip oleh Haryono Suyono bahwa:

Pandangan anak dalam islam ialah merawat, mendidik, melindungi, dari penganiayaan, memperoleh warisan. Islam menyuruh kita untuk mempunyai anak tetapi sekaligus mengajarkan yang baik dan shaleh,

memerlukan usaha intensif untuk membesarkan mereka secara cepat. Hal ini adalah tuntutan intern dari perkawinan dalam islam.³⁹

Anak merupakan buah dari suatu pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan serta melestarikan jenis manusia di dunia. Mempunyai anak merupakan suatu kebanggaan dan dapat menjadi hiburan bagi orang tua.

Menurut Ali Yusuf As-subki:

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut yaitu:

- a. *Pertama*, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. *Kedua*, mengharap cinta Rosulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
- c. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan do'a anak kecil jika ia kematiannya.
- d. *Keempat*, mencari syarat dengan meninggalkannya anak kecil jika ia telah meninggal sebelumnya.⁴⁰

Dalam pandangan islam tentang keberadaan anak, Al-Qur'an menerangkan mengenai keberadaan anak dengan beberapa istilah yaitu:

³⁹ Abdul Ar-Rahim Umran, *Keluarga Dan KB*, (PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1997), hlm. 33

⁴⁰ Ali Yusuf As. Subki, *Fiqih Keluarga*, (AMZAH, Jakarta, 2010), hlm.25

1) Anak sebagai perhiasan atau kesenangan.

Al-Qur'an menerangkan keberadaan anak sebagai perhiasan atau kesenangan dalam Surat Al-khafi (18) ayat 46 yang berbunyi

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanm serta lebih baik untuk mendapat harapan” (QS: Al-Kahfi:46).⁴¹

2) Anak sebagai penyejuk hati

Al-Qur'an menyatakan anak sebagai penyejuk hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”.⁸ Sebagaimana yang tertera dalam Al- Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74:


وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

⁴¹ Al-Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat: 46

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS: Al-Furqan:74).⁴²

3) Anak sebagai ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: Al-Anfal: 28). Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al-Qur’an Surat Al- Munafiqun ayat 9:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9).⁴³

4) Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh kedua orang tuanya.

Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an surat At-Taghabun Ayat 14

⁴² Al-Qur’an Surah Al-Furqan Ayat: 74

⁴³ Al-Qur’an Surah Al-Munafiqun Ayat: 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (QS: At-Taghabun:14).⁴⁴

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi, dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁴⁵

Kedudukan anak dalam kehidupan bangsa dan negara adalah sangat penting dan menentukan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang, maju dan tidaknya suatu negara

⁴⁴ *Al-Qur'an Surah At-Taghabun Ayat: 14*

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

nantinya tergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta mempunyai akhlak mulia. Dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, diperlukan generasi penerus yang cerdas, tanggung jawab dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak.⁴⁶

Dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁴⁷

⁴⁶ Prasetyo Margono, *Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua* ditinjau melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan system peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁸

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁹
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁰
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

⁴⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁵¹

4. Hak-Hak Anak Secara Umum

Hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak anak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights of a Child to exspress her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak berpartisipasi juga

⁵¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

merupakan hak anak mengeai identitas budaya mendasar bagi anak, masa anak-anak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁵²

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotec*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak- hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sisitem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihal yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan atau dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak diluar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung, terhadap anak yang menjadi korban penelantaran kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁵³

⁵² M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm: 14-16

BAB III

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan bertempat di unit PPA Kepolisian Resor Pemalang dengan beberapa narasumber Sebagaimana upaya perlindungan hukum pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Pemalang yang disampaikan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) AIPTU Panca Wardhoyo bahwa “Perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik yaitu melakukan upaya mediasi ataupun diversi dengan melibatkan para pihak dengan didampingi kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial yang difasilitasi oleh Negara dengan semua perangkatnya seperti Penasehat Hukum, BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi untuk mengetahui latar belakang kenapa seorang pelaku anak melakukan tindak kejahatan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah karena Penyidik Kepolisian Resor Pemalang hanya bertugas melakukan penyidikan” Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakuka penulis dengan salah satu penyidik PPA selaku narasumber yaitu AIPDA Dwi Heni mengatakan bahwa “Jadi apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai seorang penegak hukum khususnya kepolisian, disini kita tetap berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan patokan Apakah kejahatan yang dilakukan dapat diupayakan *Restoratif Justice* atau tetap diproses dan dinaikkan ke Pengadilan”

Menurut pendapat penulis mengenai hasil penelitian yang diperoleh di Kepolisian Resor Pemalang dapat dilihat bahwa Negara hukum, perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap warga negara termasuk anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk melindungi tunas bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Perlindungan hukum tentunya berkaitan dengan segala macam aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat dibutuhkan, karena seorang anak merupakan individu yang termasuk dalam kelompok rentan yang masih belum memiliki kestabilan dalam berpikir dan emosi. Anak memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dan penanganan khusus.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Pematang

Seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya belum mengerti dampak yang akan terjadi pada dirinya ketika ia melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya proses perkembangan zaman pada saat ini tentunya sangat mempengaruhi gaya hidup anak pada saat ini khususnya di era Globalisasi, Anak yang seharusnya bermain dengan temena-temannya kini justru lebih asik bermain dengan hand phone dirumahnya, Dengan adanya sosial media anak dapat melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi sifat dan emosionalnya karena anak dapat merespon hal apapun yang mereka lihat dan dengar dengan cepat, Pengaruh positif dari adanya sosial media mungkin dapat dijadikan pelajaran bagi anak untuk menambah edukasi baik agama maupun Pendidikan. Tetapi lebih banyak pula pengaruh-pengaruh negatif yang sering ditiru oleh anak sehingga anak menjadi lebih emosional dan terkadang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berlokasi di Polres Pematang, pelaku kejahatan anak kini sangat banyak bahkan sering dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, penyebab dari terjadinya kriminalitas tersebut yaitu:

- a. Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu
- b. Tidak ada Pendidikan moral dalam keluarga
- c. Lingkungan pergaulan
- d. Pendidikan rendah
- e. Kurang perhatian keluarga
- f. Ekonomi

Lainnya perilaku kriminal di kalangan anak di bawah umur disisilain juga dapat muncul dipicu oleh adanya keinginan meniru perilaku yang salah dari televisi atau sumber lain. Selanjutnya tindakan kriminal dari anak dibawah umur juga diduga dipicu oleh anak terlibat minuman dan obat-obatan terlarang seperti kebiasaan merokok, minuman beralkohol, hingga narkoba.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan manfaat apabila ada peradilan yang berdiri kokoh dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang

merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.⁵⁴

Dalam menyikapi ketentuan dari tindak pidana anak atau delinkuensi anak ini, aparat penegak hukum di Negara kita belum sepenuhnya melaksanakan apa yang telah ditetapkan atau digariskan dalam konvensi Hak Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak, didalam memperlakukan anak sebagai tersangka, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang menerima perlakuan tidak wajar.⁵⁵

Menurut AIPDA Dwi Heni mengatakan bahwa “Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur dikawasan hukum Polres Pemalang yaitu pencurian, pengeroyokan dan Pencabulan, adanya pelanggaran tersebut biasanya terjadi karna faktor Pendidikan yang rendah dan Ekonimi”⁵⁶

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa peradilan pidana anak saat ini menggunakan sistem *restorative justice* yang berpusat pada proses *diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang

⁵⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 143.

⁵⁵ I Made Haribawa Setiawan & I Wayan Suardana, 2017, Proses Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur, *E-Journal. Unud*, Vol.2, No.1, Hlm. 4.

⁵⁶ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversifikasi, hal ini telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilakukannya proses diversifikasi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu ancaman pidana yang mengancam anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak bukan merupakan *recidive*. Apabila ancaman pidana anak di atas 7 (tujuh) tahun, maka diberlakukan proses peradilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana Anak serta siapa yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak. Proses penyidikan ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

⁵⁷ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

Dijelaskan mengenai penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana Anak, penetapan penyidik, serta syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik. (Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dijelaskan bahwa penyidik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun di dalam ayat (4) dijelaskan apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi syarat, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa.

Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak adalah penyidik anak dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya berdasar kepangkatan yang memadai, tapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak akan mendorong penyidik anak dalam menimbah pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.⁵⁸

Penyidik yang bertugas adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dalam Undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 15.

inihlah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.⁵⁹

Sesuai dengan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas utama dari penyidik adalah:

- a. Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
- b. Menemukan tersangka.⁶⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan
- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas:

⁵⁹ Darwan Prinst. 2009. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.38.

⁶⁰ Vivi Kartika Sari, 2016, "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No.2, hlm. 5.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.⁶¹

Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai berikut :

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (pejudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan

⁶¹ Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 86.

teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

d. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :

- 1) di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
- 2) di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro jaya;
- 3) di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
- 4) di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;⁶²

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resor Pematang telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang

⁶² Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol: 10 Tahun 2007, *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA.*

dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶³

1. Prinsip-Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan Upaya Keadilan Restoratif, yang dimana dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana oleh anak dilakukan proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan.

Kemajuan dalam sistem peradilan pidana anak mengalami kemajuan dengan mulai berlakunya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan, yang lebih berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

⁶³ Bayu Rizal Alifianto & Ira Alia Maerani, 2019, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal.unissula.ac id*, Vol. 2, No. 1 ,hlm. 760.

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”⁶⁴

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: “Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”⁶⁵

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tidak dilakukannya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 15 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan sanksi pidana ini tidak dapat diberlakukan terhadap anak dikarenakan harus dilindunginya hak-hak anak, oleh karenanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 81 ayat (6) Undang-Undang

⁶⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena syarat dilaksanakannya diversi tidak terpenuhi, maka proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus dilaksanakan.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.”⁶⁷

Asas perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf A Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut meliputi kegiatan melindungi anak baik secara langsung ataupun tidak langsung

⁶⁶ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dari tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengancam anak baik secara fisik dan/atau psikis.

Dalam penyelesaian suatu perkara anak harus mencerminkan asas keadilan yaitu memunculkan rasa keadilan bagi anak. Contohnya, menempatkan pelaku, korban serta masyarakat bersama-sama berusaha untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, termasuk anak sebagai pelaku.

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum merupakan contoh dari asas non diskriminasi, seperti tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, golongan, budaya dan bahasa, urutan kelahiran anak, status hukum anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Menghormati dan memberikan penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak merupakan bagian dari asas penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan serta melindungi psikologi anak karena anak akan merasa bahwa pendapatnya di dengarkan oleh orang lain.

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang dimiliki anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Asas pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan yang dimaksud oleh asas pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Asas proporsionalitas adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya akhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dimana pengaturan sistem peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena mulai diberlakukannya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan. Upaya ini diberlakukan kepada Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun,

yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan. Diutamakan diversi demi menjaga dan melindungi kepentingan anak untuk mencapai suatu kesepakatan dan keadilan yang terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversif diatur di dalam BAB II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kekhususan-Kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak memang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, dimana sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan hak-hak anak dengan mengupayakan proses diversif sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur kekhususan-kekhususan proses peradilan pidana anak, diantaranya pemidanaan atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan konsep dari pemidanaan, namun sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana saja (materiil dan formil).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum dapat dilihat dari perspektif hukum pidana itu sendiri, yaitu hukum pidana materiil dan formil.

Berdasarkan perspektif hukum pidana materiil, sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada anak sebagai upaya akhir karena tidak menemukan titik terang dalam menyelesaikan perkara anak atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dianggap tindak pidana luar biasa. Sedangkan sanksi tindakan merupakan suatu bentuk upaya agar anak berubah, seperti pembinaan di lembaga kemasyarakatan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana formil, membahas mengenai proses peradilan pidana anak, dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Sanksi bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum berupa sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok dan tambahan bagi anak diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar Lembaga

b) Pelayanan masyarakat; atau

c) Pengawasan

3) Pelatihan kerja

4) Pembinaan dalam Lembaga; dan

5) Penjara

b. Pidana tambahan terdiri atas :

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari pidana; atau

2) Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan bagi anak yang bermasalah dengan hukum diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, serta pencabutan surat izin mengemudi.

Secara hukum anak yang sedang bermasalah dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenakan ancaman pidana mati dan tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah

pidana penjara paling lama 10 tahun. Hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam proses menyelesaikan perkara anak maka harus dilakukan secara rahasia dan tertutup. Secara rahasia dimaksudkan agar identitas anak tidak diketahui oleh umum, sehingga masyarakat tidak memberi cap buruk kepada anak apabila anak ada dilingkungan masyarakat.

Hal ini diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Secara tertutup dimaksudkan pada saat pemeriksaan perkara anak.

Namun dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Persidangan anak harus tertutup untuk umum guna melindungi identitas anak yang sedang bermasalah dengan hukum agar masyarakat tidak memberikan pandangan yang buruk kepada anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat.

B. Kendala dan Solusi Permasalahan

1. Tidak Semua Perkara dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

Menurut AIPTU Panca Wardhoyo “Adanya kendala dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara baik sebagai pelaku maupun korban, karena beberapa faktor yang diminta oleh pihak korban, seperti: biaya, pertanggungjawaban dan lain-lain”.

Adanya upaya Keadilan Restoratif pada saat ini terbilang sangat membantu, karena perkara tidak perlu dinaikkan ke Pengadilan dan

Perkara cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berperkara di Kepolisian.⁶⁸

2. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Pemalang

Kepolisian Resor Pemalang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak selama anak ditahan untuk kepentingan penyidikan.⁶⁹ Namun Kepolisian Resor Pemalang belum mendapatkan perintah resmi tentang penggunaan undang-undang tersebut sebagai dasar melaksanakan penyidikan.

3. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah

⁶⁸ Wawancara dengan AIPTU Panca Wardoyo, selaku kanit PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 168.

berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Guna mengungkap kasus khususnya pencabulan, biasanya Penyidik menggunakan salah satu alat bukti berupa Visum et repertum yang dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Visum et repertum memuat hasil pemeriksaan medis oleh dokter yang berwenang mengenai keadaan korban, sebagai salah satu alat bukti Penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, seperti melakukan pengeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.⁷⁰

4. Faktor Hukum

Pada dasarnya faktor hukum adalah hal yang paling penting dalam penegakan hukum. Pada penegakan hukum pada perkara anak pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang disahkan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap anak yang berperkara dengan hukum.

⁷⁰ Erlyta Azizka Septiana, 2021, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10, No. 3, Hlm. 187.

Persoalan tentang peraturan hukum positif yang diterapkan dilapangan berkaitan dengan tuntutan atau kepentingan tugas atau pengembangan kehidupan bermasyarakat, agar hukum itu dapat hidup ditengah masyarakat, maka dibutuhkan peraturan hukum formal yang dipandang lebih efektif dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat.

Terkait dengan kelemahan yang dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan berpengaruh terhadap penegakan hukum atas ketentuan hukum tersebut, terkadang kurang memperhatikan aspek-aspek perkembangan yang bersifat global, kurangnya perhatian para pembuat undang-undang di dalam hal penelusuran peraturan perundang-undangan. Sehingga ditemukan ketidaksinkronan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang sejenis. Disamping itu masih adanya pola pemikiran dari pembuat undang-undang yang berasumsi bahwa dengan dibuatnya sebuah undang-undang maka setiap permasalahan yang terkait yang ada dalam masyarakat sudah dapat diatasi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, namun dalam pelaksanaannya polisi tidak mungkin bertidak secara kaku.

Singkatnya waktu yang diberikan dalam tahap Penyidikan juga menjadi kendala bagi penyidik. Sehingga mekanisme diversifikasi seperti yang dikehendaki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

5. Sulit mendapatkan keterangan korban

Mendapatkan keterangan dari korban yang terkena trauma berat yang dialami oleh seorang anak itu menjadi salah satu penghambat penyidik untuk mendapatkan informasi guna mengetahui apa saja motif dari tindak pidana tersebut tersebut, pada umumnya anak yang mengalami trauma berat yaitu korban tindak pidana kekerasan seksual.⁷¹

6. Adanya pihak yang memprovokasi

Penyidik mengalami kendala dalam hal meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan kasusnya secara keadilan restoratif, karena banyaknya pihak-pihak lain yang memprovokasi pihak korban untuk kepentingan pribadinya seperti yang diungkapkan oleh AIPTU Panca Wardhoyo menjelaskan bahwa “Adanya faktor-faktor dari pihak lain yang memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh”

Proses penyelesaian keadilan restoratif ini sangat menyulitkan penyidik dalam proses penyelesaiannya, karena sudah terpengaruh oleh pihak yang memprovokasi, baik korban maupun keluarga korban.⁷²

Menyikapi adanya kendala penyidik yang penulis sebutkan di atas, penyidik menggunakan bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum berbasis Keadilan Restoratif seperti:

⁷¹ Hana Setiawati Anggoro, 2015, Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, Hlm. 11

⁷² Wawancara dengan AIPTU Panca Wardoyo , selaku kanit PPA Polres Pematang, 27 Juni 2023

1. Konseling

Perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang bersifat menyerang psikis dari suatu tindak pidana yang sering terjadi di Polres Pematang. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagai contoh dalam kasus Pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara mental, dan sosial. Selain menderita secara mental dan sosial, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya tidak pantas, dipermalukan, berdosa, dan seperti tidak mempunyai masa depan lagi. Lebih parahnya lagi sering kali memperoleh pengecualian dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (Konseling) yang sifatnya psikis, relatif cocok diberikan kepada korban.

2. Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

3. Pemberian Restitusi

Penjelasan yang berada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.⁷³

⁷³ Ridwan Mansyur, Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

4. Penelusuran Tempat Kejadian Peristiwa

Pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada didaerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi, tempat karaoke dan kedaerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.⁷⁴



⁷⁴ Hana Setiawati Anggoro, 2015, Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, Hlm. 11

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya di Kepolisian Resor Pematang sesuai riset yang dilakukan oleh penulis yaitu pencurian, persetujuan dan pengeroyokan. Sebagai aparat penegak hukum dapat berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia.
2. Keadilan Restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara berdiskusi bersama pihak keluarga, korban, pelaku maupun masyarakat yang ikut serta terlibat dalam tindak pidana tersebut, bertindak secara aktif mencari jalan terbaik dan menguntungkan para pihak baik ditingkat penyelidikan atau penyidikan dengan berpedoman kepada beberapa peraturan perundang-undangan, Surat Kepolisian Republik Indonesia, Surat Jaksa Agung, serta Surat Mahkamah Agung yang melakukan penerapan Keadilan Restoratif.
3. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelesaian tindak pidana yang berada di Polres Pematang dengan menggunakan

pendekatan Keadilan Restoratif adalah: Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga yang memprovokasi, sehingga dapat mempersulit penyidik untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



B. Saran

1. Pentingnya penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana perlu diikuti oleh profesionalisme aparat penegakan hukum pidana baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, di tingkat penuntutan dan di tingkat peradilan umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan maka aparat penegakan hukum pidana di berbagai tingkatan harus memahami dan menyikapi bahwa Keadilan Restoratif adalah sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menggantikan model keadilan retributif dalam upaya mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kriminalitas di Indonesia.
2. Perlu adanya kerjasama atau konsolidasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam rangka penerapan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak agar keputusan dapat sepadan antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana anak agar saling bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Untuk aparat penegak hukum, masyarakat dan khususnya keluarga selaku pengaruh utama bagi perkembangan karakter anak, perlu melakukan pendekatan, pengawasan, pembinaan dan sosialisasi agar tidak adanya tindakan yang menyimpang dari hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat.
4. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversi dengan berlandaskan asas Keadilan Restoratif.

5. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putu-putri nya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagaamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs. Al-Kahfi Ayat: 46

Qs. Al-Furqan Ayat: 74

Qs. Al-Munafiqun Ayat: 9

Qs. At-Taghabun Ayat: 14

BUKU

Abdul Ar-Rahim Umran, 1997, *Keluarga Dan KB*, PT. Lentera Basritama, Jakarta.

Abdussalam, H. R. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ali Yusuf As. Subki, 2010, *Fiqih Keluarga*, AMZAH, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2021, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Darwan Prinst. 2009, *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinieka Cipta, Jakarta.

Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno. Et al., 2013, *Perlindungan Anak*

Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.

Topo Santoso, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

Bayu Rizal Arifianto, 2021, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati, *Jurnal.unissula.ac.id*, Vol.2720 No. 2.

Budiyanto, 2016, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1

Erllyta Azizka Septiana, 2021, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10, No. 3

Hana Setiawati Anggoro, 2015, Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1

I Made Haribawa Setiawan & I Wayan Suardana, 2017, Proses Penyidikan Terhadap Anak di bawah Umur, *E-Journal. Unud*, Vol.2, No.1

La Syarifuddin, 2019, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2

Vivi Kartika Sari, 2016, “Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No.2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

WEBSITE

Pengertian Keadilan Restorative,

<https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fhandarsubhandi.blogspot.co.id%2F2014%2F11%2Fpengertian-restorative-justice-keadilan.html>

Pengertian Pelaku, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

Pengertian Anak menurut KBBI <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.

Pengertian Polres Pemalang <https://idalamat.com/alamat/2387/kepolisian-resor-polres-pemalang>

Restorative Justice, Home Office Research Development and Statistic

Directorate, <http://www.restorativejustice>.

Tanggapan terhadap tindak pidana , University of Minnesota

http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html.

Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

